

**TINDAK PIDANA PENIPUAN SK CPNS DI KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2008-2011 DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH ;

**ISTIQQORI SYAHIQUL MAZIYYAH
NIM. 08370062**

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.**
- 2. Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) telah memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus berkembang menuju tanpa batas. Manusia tidak hanya sekedar mempertahankan hidupnya (*survial*), tetapi juga mengembangkan kebudayaan, memberi makna kehidupan dan memanusiakan manusia, mendorong manusia terus meneliti, mendalami ilmu pengetahuannya. Berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah corak kehidupan masyarakat termasuk dari segi kehidupan hukumnya. Komputer termasuk salah satu dari kekuatan yang berpengaruh dalam masyarakat modern sekarang, namun disamping itu patut pula disadari bahwa perkembangan teknologi komputer tersebut dari hal dapat atau telah menimbulkan berbagai kemungkinan yang buruk baik yang diakibatkan karena keteledoran, dan kekurangmampuan maupun kesengajaan yang dilandasi karena i'tikad buruk. Teknologi komputer saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan/kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum. Seperti kejahatan penipuan SK CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu yang menggunakan komputer sebagai salah satu alat untuk memperlancar aksinya. Berlatarbelakang fenomena di atas, maka penulis membatasi rumusan masalah, sebagai berikut : *Pertama*. Apa bentuk jarimah terhadap tindak pidana penipuan SK CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Dan *Kedua*, bagaimana pandangan fikih jinayah terhadap sanksi penipuan SK CPNS dalam KUHP.

Penelitian ini merupakan *field research* dan *library research*, teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi wawancara secara terpimpin kepada 5 orang responden, yang meliputi penyidik kasus penipuan, pelaku, dan para korban. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan al-Hadits.

Setelah dilakukan penelitian, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut: Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penipuan ini termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* dimana jarimah *ta'zir* merupakan jarimah yang bentuk hukumannya tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan Waliyyul Amri atau Hakim. Kemudian pandangan fikih jinayah terhadap terhadap sanksi penipuan SK CPNS Dalam KUHP, menurut Hukum Islam, sanksi hukuman yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sudah tepat dalam memutuskan perkara penipuan berencana yang mana sanksi hukuman tersebut melihat aspek dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan Aisyah yang artinya "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka". Dan hukuman *ta'zir* ini diterapkan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Istiqori Syahiqul Maziyyah
NIM : 08370062
Judul Skripsi : **“Tindak Pidana Penipuan SK CPNS Di Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2011 Dalam Perspektif Fikih Jinayah”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1433 H
16 Februari 2012 M

Pembimbing I

Prof. DR. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP.19490521 198303 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Istiqori Syahiqul Maziyyah
NIM : 08370062
Judul Skripsi : **“Tindak Pidana Penipuan SK CPNS Di Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2011 Dalam Perspektif Fikih Jinayah”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1433 H
16 Februari 2012 M

Pembimbing II

Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.
NIP.09700816 1999703 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/206/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tindak Pidana Penipuan SK CPNS di Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2011 Dalam Perspektif Fikih Jinayah**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Istiqori Syahiqul Maziyyah
NIM : 08370062
Telah dimunaqasyahkan pada : 1 Maret 2012
Dengan Nilai : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Prof. DR. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 19490521 198303 1 001

Penguji I

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Drs. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207198703 1 003

Yogyakarta, 1 Maret 2012

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKATAN

Noorhardi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Istiqori Syahiqul Maziyyah
NIM : 08370062
Jurusan : Jinayah Siyasaah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1433 H

16 Februari 2012 M

Yang menyatakan



Istiqori Syahiqul Maziyyah

NIM.08370062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwû	w	w
هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-aulyâ’
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis ditulis	A Fa’ala
ذكر	Kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	ditulis ditulis	u Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â Jâhiliyyah
2	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	î Karîm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û Furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai Bainakum
2	Fatha + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

*Kejujuran adalah mata uang yang
dapat digunakan dimanapun dan
kapanpun*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini untukmu:

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Ayahanda dan ibunda tercinta (Agus Kholiq, S.Pd. & Mahmudah)

Kakak dan Adik-adikku terkasih (Ana, Fajar, Ifadah dan Lu'lu'a)

Jurusan Jinayah Siyasah

*Sahabat dan Teman-temanku yang selalu memberikan dukungan
terimakasih semuanya (Imeh, Lailah, Aya, Putri, Danil, dll).*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, dzat penguasa alam dan segala penciptaan-Nya. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia mulia Rasulullah Muhammad SAW, teladan dan rahmat bagi umat manusia. Atas limpahan dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai dikerjakan. Untuk itulah pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:


1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan sedikit banyak perubahan-perubahan di Kampus Putih ini, semoga perubahan-perubahan tersebut akan berarti dan tentunya bermanfaat, baik bagi bangsa terlebih lagi untuk negara dan dunia.
2. Dr. Noorhaidi Hasan, MA.,M.Phil., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan JS.
4. Drs. M. Rizal Qasim, M. Si., selaku Pembimbing Akademik

5. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A dan Dr. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I dan II, yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab dalam membimbing atau mengarahkan proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen Jinayah Siyasah yang telah memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran. Serta seluruh staf TU Syari'ah Dan Hukum yang telah membantu selama penulis berada di bangku kuliah .
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam skripsi ini, yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa kekeliruan akan sangat mungkin terjadi dalam penulisan karya ilmiah ini, karenanya kritik dan saran konstruktif amat diperlukan dari pembaca. Selebihnya, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Akhirnya, kepada Allah SWT kita kembalikan kesadaran penuh, mengharap keridhaan-Nya, semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya. amin.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1433 H
16 Februari 2012 M

Penyusun



Istiqori Syahiqul Maziyyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM FIKIH JINAYAH	
A. Pengertian Penipuan dalam Fikih Jinayah	26
B. Bentuk Jarimah Dalam Tindak Pidana Penipuan	32
C. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan.....	47

D. Tujuan Pemidanaan Dalam Islam	51
--	----

BAB III TINDAK PIDANA PENIPUAN SURAT KEPUTUSAN (SK) CPNS

DI KABUPATEN INDRAMAYU

A. Peristiwa Terjadinya Kejahatan Penipuan SK CPNS Tahun 2008-2011 di Kabupaten Indramayu	56
B. Korban Dalam Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Di Kabupaten Indramayu.....	58
C. Bidang-Bidang Penipuan SK CPNS.....	59
a. Bidang CPNS Kesehatan	59
b. Bidang CPNS Tenaga Administrasi	60
c. Bidang CPNS Guru.....	62
D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Penipuan SK CPNS Di Kabupaten Indramayu	63
E. Modus Operandi Penipuan SK CPNS	67
F. Cara-Cara Penipuan SK CPNS	69
G. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Pelaku Penipuan SK CPNS Di Kabupaten Indramayu	72

BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN

SK CPNS DI KABUPATEN INDRAMAYU

A. Ranah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penipuan SK CPNS...	74
B. Kritik Terhadap Sanksi Pidana Penipuan SK CPNS Dalam KUHP.....	83
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA.....	95
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	III
3. Surat Rekomendasi Penelitian.....	IV
4. Putusan Pengadilan Negeri Indramayu	VIII
5. Hasil Wawancara	IX
6. Curriculum Vitae	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek terhadap harta benda. Di dalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara pasal 378 s/d 395, sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya. Dewasa ini dengan semakin canggih dan modernnya teknologi, maka berkembang pula modus-modus baru dalam tindak pidana ini yang belum tercakup dalam KUHP misalnya, penipuan melalui sms yang mengatas namakan operator seluler, atau penipuan berkedok kupon hadiah yang dilakukan oleh produsen produk tertentu.

Kasus penipuan yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan, yaitu kasus si cantik Selly alias Selly Yustiawati, licin bagai belut. Nyaris hampir di tiap kota yang disinggahi, Selly memangsa korban, salah satu modusnya menawarkan bisnis pulsa murah atau butuh uang karena terpepet. Dengan modal bujuk rayu dan wajah cantiknya, Selly membuat banyak korban berjatuhan. Kemudian kasus yang tidak kalah menariknya, yaitu Rahmat Sulistiyo Alias Fransiska Anastasya (Icha) melakukan penipuan dengan memalsukan identitas jenis kelaminnya dari pria menjadi wanita, agar dapat menikah dengan seseorang yang dicintainya. Begitupun kasus penipuan yang sedang marak sekarang ini dengan modus hipnotis, transaksi online, cyber

crime, sehubungan dengan kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas, penulis dalam kesempatan penyusunan skripsi ini, akan secara khusus meneliti kasus penipuan SK (Surat Keputusan) CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Dalam kasus penipuan SK CPNS ini salah satu faktor penyebabnya adalah perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) telah memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus berkembang menuju tanpa batas. Manusia tidak hanya sekedar mempertahankan hidupnya (*survial*), tetapi juga mengembangkan kebudayaan, memberi makna kehidupan dan memanusiakan manusia, mendorong manusia terus meneliti, mendalami ilmu pengetahuannya. Berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah corak kehidupan masyarakat termasuk dari segi kehidupan hukumnya.¹

Iptek dapat memberikan dampak positif (manfaat) dan negatif (hal-hal yang buruk) kepada umat manusia. Dari segi positif, Iptek manfaatnya ada yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia seperti sandang, papan dan pangan, dan ada juga yang berhubungan dengan sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, air, hujan, hewan ternak, tanah, radioaktif, dan ada pula yang berhubungan dengan industri, transportasi dan komunikasi yang apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan mendatangkan kemudlaratan kepada kehidupan manusia, terlebih lagi apabila dipergunakan

¹ Abdul Manan, *Apek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta : KENCANA, 2009), hlm. 161.

kepada hal-hal yang buruk, sudah barang tentu akan mendatangkan malapetaka kepada kehidupan manusia.²

Teknologi dan komunikasi elektronik telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara *global*. Disamping itu perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*Borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara *signifikan* berlangsung demikian cepat.³

Dengan melihat perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat J. E. Sahtapy mengatakan bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri, artinya semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, akan semakin modern pula kejahatan itu bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.⁴

Komputer termasuk salah satu dari kekuatan yang berpengaruh dalam masyarakat modern sekarang, Namun disamping itu patut pula disadari bahwa perkembangan teknologi komputer tersebut dari hal dapat atau telah menimbulkan berbagai kemungkinan yang buruk baik yang diakibatkan karena keteledoran, dan kekurangmampuan maupun kesengajaan yang dilandasi karena i'tikad buruk.

Teknologi komputer saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan/kemajuan dan

² *Ibid*, hlm. 160-161.

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara* (Cyber Crime), (Bandung :PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 103.

⁴ Abdul Wahid, *Kriniologi dan Kejahatan Kontemporer* (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, 2002), hlm. 21.

peradaban manusia sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum. Seperti kejahatan penipuan surat keputusan (SK) CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu yang salah satu alat untuk memperlancar aksinya dengan memanfaatkan teknologi komputer.

Fenomena stabilnya kondisi ekonomi PNS, sekalipun tidak berlebihan menjadi daya tarik sendiri bagi para pencari kerja, sehingga sampai saat ini menjadi PNS masih merupakan pilihan sebagian besar para pencari kerja, mulai dari para pencari kerja dengan latar belakang pendidikan dasar sampai dengan pencari kerja yang berlatar belakang pendidikan sarjana. Setiap ada pembukaan lowongan kerja untuk menjadi PNS, berbondong-bondonglah orang yang berkompetisi untuk menjadi PNS. Apalagi CPNS Guru sangat banyak orang yang tertarik terutama para sarjana. Bahkan untuk menjadi PNS banyak yang rela melakukan segala cara, mulai dari melakukan pengabdian (magang) sampai dengan cara-cara tidak *fire* yaitu melalui KKN untuk mendapatkan kesempatan menjadi PNS,⁵ oleh karena permasalahan itu sehingga muncul tindak pidana penipuan yang berupa SK CPNS palsu yang dilakukan oleh seorang Guru ngaji di wilayah Desa Rajasinga Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Sekitar Bulan April Tahun 2008 silam.

Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana positif jelas terdapat dalam pasal 378 s/d 395 KUHP, namun dalam Fiqh Jinayah tindak pidana ini belum pernah diteliti atau dikaji secara khusus tentang bentuk jarimah dalam penipuan SK CPNS dan berbagai macam unsur yang terkandung di dalamnya,

⁵ Saliman M.Pd./Loyalitas.PNS.Pdf.Http://Staff.Uny, ac.id/System/Files/Penelitian/, (diakses tanggal 25 April 2011)

oleh karena itu penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil kasus penipuan SK CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa bentuk jarimah terhadap tindak pidana penipuan SK CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana pandangan fikih jinayah terhadap sanksi penipuan SK CPNS dalam KUHP?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk jarimah dalam tindak pidana penipuan SK CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu.
2. Untuk menjelaskan pandangan fikih jinayah terhadap sanksi penipuan SK CPNS dalam KUHP.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi karya ilmiah yang mampu memberikan kontribusi khazanah keilmuan terutama dalam masalah tindak pidana penipuan SK CPNS dalam perspektif fikih jinayah.

2. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna dalam usaha menanggulangi tindak pidana penipuan SK CPNS yang banyak terjadi di masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Indramayu baik yang menggunakan elektronik ataupun media lainnya. Dan juga memberi masukan bagi aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana ini dan menyadarkan masyarakat untuk berperan serta ikut dalam usaha tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dalam berbagai kajian yang penyusun ketahui, penelitian tentang perspektif fikih jinayah terhadap tindak pidana penipuan SK (Surat Keputusan) CPNS di Kabupaten Indramayu secara khusus belum pernah diteliti, namun kajian tentang penipuan dengan beberapa bentuk modus penipuan ini sering kali terjadi seperti penipuan dalam jual beli, penipuan dalam hal asuransi, penipuan oleh pemborong bangunan, dan lain-lain.

Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan, yang membicarakan tentang tindak pidana penipuan adalah Pertama, Skripsi yang berjudul *Unsur Penipuan Dalam Iklan (Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)* ditulis oleh saudari Isyatin Mahmudah (02361665) Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga”⁶ Skripsi ini membahas tentang unsur penipuan dalam iklan dilihat dari sudut pandang agama yakni hukum Islam dan hukum positif diwakili oleh UUPK

⁶Isyatin Mahmudah, *Unsur Penipuan Dalam Iklan (Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

No.8 Tahun 1999. Iklan sebagai sarana informasi dan alat bagi produsen untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar terpengaruh untuk mengkonsumsinya. Demikian pula konsumen diuntungkan dengan hadirnya iklan. Hanya saja seringkali iklan memberikan kesan dan informasi yang berlebihan dalam penyampaianya baik melalui media elektronik ataupun media yang lain. Setiap pelanggaran pastilah ada sanksi yang menjeratnya. Dalam hukum Islam Fikih Jinayah menerangkan di dalamnya bagi pelaku penipuan akan diberikan sanksi *ta'zir* sebagai imbalannya. Sedangkan dalam hukum positif dijelaskan dalam UUPK khususnya pasal 60,62,63.

Skripsi ini memfokuskan Hukum Islam dan UUPK dalam melindungi hak-hak para konsumen, menurut ganti rugi kepada produsen apabila konsumen dirugikan. Iklan adalah hasil kreatif dari pada kreatornya, namun kreasi tersebut harus berdasarkan pada etika, tidak hanya mengedepankan estetika semata.

Kemudian Skripsi kedua, skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul *Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 359/Pid.b/2007/PN Sda. tentang Tindak Pidana Penipuan Berupa Penerbitan Cek Kosong Menurut Hukum Islam.*⁷ Ditulis Oleh Imam Jumhuri (C12303016), Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan sebagai berikut: Apa landasan hukum yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

⁷ Imam Jumhur, *Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 359/Pid.b/2007/PN Sda. tentang Tindak Pidana Penipuan Berupa Penerbitan Cek Kosong Menurut Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penipuan berupa penerbitan cek kosong menurut hukum Islam dan hukum positif. Dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diputuskan pengadilan negeri Sidoarjo tentang kasus penipuan berupa penerbitan cek kosong menurut hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian ini adalah dasar hukum pasal 378 ayat (1) KUHP yang di pergunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan berupa penerbitan cek kosong dalam pandangan hukum pidana Islam. Sedangkan menurut Hukum Islam, sanksi hukuman yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah tepat dalam memutuskan perkara penipuan berencana yang mana sanksi hukuman tersebut melihat aspek dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan Aisyah yang artinya “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka”.

Data penelitian diatas menjadi kesimpulan yaitu putusan dalam perkara tindak pidana penipuan berupa penerbitan cek kosong di Dusun Ambeng-ambeng Desa Ngingas dalam Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan menghukum dan mengadili terdakwa dengan 1 tahun 7 bulan sehingga dalam hukum Islam Penipuan berupa penerbitan cek kosong adalah hukuman *ta'zir* yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu hukuman Penipuan tersebut yang

diberikan Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap terdakwa sudah tepat dengan hukum Islam.

Dari dua rujukan di atas letak perbedaan dengan skripsi penulis adalah bahwa dalam skripsi ini membahas secara khusus tentang tindak pidana penipuan yang dilihat dalam perspektif fikih jinayah dengan mengambil salah satu kasus penipuan yang berupa SK (Surat Keputusan) CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu dan bagaimana menganalisis ketentuan hukumnya dalam KUHP, apakah hukuman tersebut sudah memenuhi kriteria prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam (Fikih Jinayah).

E. Kerangka Teoretik

1. Tinjauan KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari pasal 378 s/d pasal 395. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Tresna menyebutkannya berkicau. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni :⁸

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP .

⁸ <http://pakarhukum.site90.net/penipuan.php>

2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan *oplichting*.

Tindak Pidana Penipuan Dalam Bentuk Pokok

Kejahatan Penipuan atau *bedrog* itu diatur di dalam Buku ke II Bab ke XXV Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.⁹

Di dalam bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “penipuan” atau “*bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam Bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”¹⁰

Dari rumusan Undang-undang tersebut kita peroleh sejumlah unsur-unsur yang dapat kita bagi menjadi :

⁹ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dāri Hak Milik)* (Bandung: TARSITO, 1979). hlm. 262.

¹⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 146.

- a. Unsur Subjektif : 1. Dengan maksud (*met het oogmerk*)
 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (*om zich oe een ander weder rechtelijk te bevoordelen*).
 3. Secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur Objektif : 1. Menggerakkan atau *bewegen*
 2. Orang lain atau *iemand*
 3. Untuk menyerahkan suatu benda atau *tot de afgifte van eenig goed*;
 4. Untuk mengadakan perjanjian hutang atau *tot het aangaan van eene schuld*;
 5. Untuk meniadakan suatu piutang atau *het te nietdoen van eene inschuld*;
 6. Dengan mempergunakan upaya berupa;
 a. Mempergunakan nama palsu atau *het aanne men van een valse naam*;
 b. Mempergunakan tipu muslihat atau *listege hoedanigheid*;
 c. Mempergunakan Suatu sifat palsu atau *een valse hoedanigheid*;
 d. Mempergunakan susunan kata-kata bohong atau *een zamenweefsel van verdichtsels*.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan, seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, hakim

harus melakukan dua macam pemeriksaan, yakni apakah benar bahwa terdakwa:¹¹

- a. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwaan oleh jaksa, dan
- b. Terbukti memenuhi semua unsur penipuan seperti yang didakwaan oleh jaksa.

Bertolak dari paham bahwa inti pengertian *opzet* atau kesengajaan ialah *willens en wetens*¹² yang artinya menghendaki dan mengetahui, sedang yang dapat *gewild, beoogt* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan saja, dan keadaan-keadaan itu hanyalah dapat *geweten* atau diketahui, maka untuk dapat menyatakan terbukti memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana yang dimaksud di atas, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang;

¹¹ P.A.F. Lamintang, dan Theo lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan)*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 151.

¹² van Hamel, *Inleiding*, h1m. 284; van Bemmelen dan van Hattum, *Hand-en Leerboek I*, hlm. 239.

- c. Mengetahui bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan piutang;
- d. Mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain ialah sudah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong.¹³

2. Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penipuan

Dalam Ensiklopedia bebas penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk kepentingan pribadi tetapi merugikan orang lain. Sedangkan secara sederhana penipuan atau tipu muslihat, merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku.¹⁴

Orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, seperti dilakukan dengan cara menipu, adalah sebuah perbuatan dosa, sebagaimana Firman Allah s.w.t:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا
فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون¹⁵

¹³ *Ibid*, hlm. 151.

¹⁴ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170493-pengertian-tipu-muslihat-secara-umum/#ixzz1m0yhxF50>.

¹⁵ Al-Baqarah (2):188.

Perilaku orang yang melakukan tipu daya atau tipu muslihat sama dengan akhlak orang munafik. sebagaimana dalam Hadis Nabi s.a.w. :

اربع من كنّ فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يداعها: إذا وُتمنّ خان (وفى رواية: إذا وعد أخلف) وإذا حدّث كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر. رواه البخارى¹⁶

Kebohongan akan mengantarkan pelakunya kepada kemaksiatan sebagaimana di dalam Hadis Nabi s.a.w bersabda:

انّ الصّدق يهّدي إلى البرّ والبرّ يهّدي إلى الجنّة وإنّ الرّجل ليصدّق حتى يكتب عند الله صدّقاً وإنّ الكذب يهّدي إلى الفجور والفجور يهّدي إلى النّار وإنّ الرّجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً¹⁷

Orang yang suka berbohong, tidak akan dipercaya oleh manusia, pembicaraan dan perkataannya akan dicampakkan dan akan dibenci manusia (karena kedustaannya itu).

Maka dari itu penipuan dapat juga dikatakan sebagai sebuah kebohongan/kedustaan (berdusta). Sebagaimana Firman Allah :

انّما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون¹⁸

¹⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugyroh Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dār Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), I: 25, hadis nomor 34, “Kitab Iman.” “Bab Tanda-tanda Orang Munafik”. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairoh.

¹⁷ Imam al-Ghazali, *Ringkasan Ihya’ Ulumuddin* (Jakarta:Pustaka Amani, 2007), hlm. 436, “ Bab xxxvii (Niat, Ikhlas dan Berkata benar)”.

¹⁸An-Nahl (16): 105.

Orang yang suka berbohong, tidak akan dipercaya oleh manusia, pembicaraan dan perkataannya akan dicampakkan dan akan dibenci manusia (karena kedustaannya itu).

Dalam Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam) tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam jarimah *Ta'zir*, menurut bahasa, lafal *Ta'zir* berasal dari kata: *Azzara* yang berarti *Man'u Wa Radda* (mencegah dan menolak), *Ta'zir* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormat.¹⁹ Dari berbagai pengertian makna *ta'zir* yang paling relevan adalah *al-Man'u wa Arraddu* (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua *Ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah²⁰ dan Wahab Zuhaili. *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah sebagai berikut:

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

¹⁹ Ibrahim Unais, *al-Mu'jam, al-Wasith* (Mesir: Dār at-Turas al-Arabi, t.t), hlm. 598. dikutip oleh Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta, Nawesea Press, 2010), hlm. 145.

²⁰ Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Kitab al-Arab.t.t), hlm. 1:81. Sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta, Nawesea Press, 2010), hlm. 145.

*Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.*²¹

وهو شرعا: العقوبة المشروعة على معصية أو جنابة لأحد فيها ولا كفارة

*Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had tidak pula kifarat.*²²

Jadi dengan demikian jarimah *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*.²³

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan Fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).²⁴

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *had* dan tidak pula *kafarat*, dengan demikian, inti dari jarimah *ta'zir* adalah

²¹ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulṭhoniyyah (Beirut:Dār Al-Fikr, 1996), hlm. 236.

²² Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu* (Beirut:Dār al-Fikr,1989),VI:197. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

²³ Marsum, *Jarimah Ta'zir; Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1989), hlm. 1.

²⁴ Ahmad Wardih Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

perbuatan maksiat. Disamping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya.²⁵ Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah saw melepaskannya.

Analisis terhadap tindakan Rasulullah saw, tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zir*, sedangkan hukuman hanya dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dapat dibuktikan. Apabila peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-

²⁵ *Ibid*, hlm. 250.

mata (*tuhmah*). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah saw membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.

Berkaitan dengan hal diatas, penipuan ini bertentangan dengan tujuan umum penetapan hukum Islam. Yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik individu maupun sosial, serta jasmani dan rohani. Tujuan umum yang dimaksudkan tersebut, bukan untuk hidup didunia saja, tetapi di akherat kelak.

Kemaslahatan yang hendak dituju oleh syari'ah Islam ialah kemaslahatan haqiqiyah, baik kemaslahatan daruriat, hajjiat maupun kemaslahatan tahsiniat. Kemaslahatan daruriat harus diutamakan demi untuk melindungi kemurnian agama, kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, dan melindungi harta.²⁶

Dengan demikian untuk mencapai kemaslahatan, apabila ternyata tindak pidana penipuan SK CPNS ini jelas-jelas mendatangkan mudharat bagi

²⁶ Alie Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-I (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 259.

kedua belah pihak, maka menurut kaidah hukum Islam, sudah pasti kemudharatan tersebut dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال²⁷

درء المفسد أولى من جلب المصلح²⁸

Unsur kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakannya hukum, sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketentraman secara menyeluruh. Menurut Abdul Wahab Khalaf, bahwa maslahat ada dua macam, pertama, kemaslahatan yang jelas-jelas ditunjukan oleh Naş dan dapat disebut maslahat yang tidak didasarkan pada petunjuk Naş secara langsung dan tidak pula melarangnya, tetapi dasar kemaslahatan adalah kepentingan umum untuk kemaslahatan. Maka yang demikian disebut dengan maslahat al-Mursalah.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu masalah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.³⁰

Cara ini digunakan untuk menjelaskan serta memberi hasil kesimpulan dari

²⁷ Asymuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-I (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 3.

²⁸ Syaikh Abdullah Bin Sa'id bin Muhammad, *Ibad al-Hajji, Idah al-Qawaidah al-Fiqhiyyah* (Surabaya:al-Hidayah, 1420 H), hlm. 44.

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 84-85.

³⁰ Saifuddin Azwar, *metode Penelitian, edisi I*, cet. ke-III (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 1.

objek pembahasan secara terarah. Metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian lapangan (*field Research*)

Yaitu penelitian yang mengambil sumber datanya didasarkan pada pencarian data di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan tentang kasus penipuan SK CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan melakukan kajian-kajian pustaka serta mempelajari berbagai literatur, karya ilmiah, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Preskriptif Analitik*³¹, yaitu penelitian yang bersifat berusaha menilai dan merumuskan masalah sesuai dengan fakta subjek dan objek penelitian terhadap tindak pidana penipuan Surat Keputusan (SK) CPNS yang terjadi di lapangan. Khususnya menjelaskan

³¹ Preskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10. Dalam kamus Inggris-Indonesia mempunyai arti: memberikan petunjuk, ketentuan-ketentuan, bersifat menentukan. John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXIII (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), hlm. 444.

tindak pidana penipuan SK CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu dalam perspektif Fikih Jinayah.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada hukum Islam.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait. Permasalahan yang diteliti berupa data-data, fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian-kajian pustaka serta mempelajari berbagai literatur, karya ilmiah, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan dan berbagai tulisan yang relevan dengan Skripsi yang dibahas.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan mencari informasi.³² Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dan juga dapat dilakukan melalui telepon. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui kasus penipuan yang terjadi di Indramayu. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara berstruktur, yaitu semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis. Dan dengan wawancara tak berstruktur, yaitu dengan tidak menggunakan persiapan daftar pertanyaan sebelumnya.³³ Adapun responden tersebut meliputi para pihak yang terkait dengan kejahatan penipuan baik para pihak korban, pelaku, dan penyidik dari Polresta Indramayu.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁴ Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda

³² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), hlm. 113.

³³ *Ibid*, hlm. 117.

³⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Opcit*, hlm. 73.

hidup tetapi benda mati.³⁵ Dan dalam penelitian ini data yang diambil adalah dari dokumen-dokumen tentang penipuan Surat Keputusan CPNS palsu, seperti putusan pengadilan Negeri Indramayu.

6. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penyusun menggunakan dua metode, yaitu:

a. Metode Induktif

Metode induktif yaitu metode untuk menganalisis data-data khusus untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode induktif ini, penyusun mencoba menganalisis tentang tindak pidana penipuan SK CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu yang dilihat dalam perspektif fikih jinayah, yang kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan umum.

b. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu metode analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan khusus darinya. Dalam metode ini, penyusun mencoba mendeskripsikan tentang tindak pidana penipuan secara umum untuk kemudian agar dapat mengambil kesimpulan yang bersifat

³⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi V (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002), hlm. 206.

khusus, artinya bagaimana perspektif Fiqh Jinayah dalam melihat tindak pidana penipuan ini dengan ketentuan hukumnya dalam KUHP, apakah sudah memenuhi kriteria prinsip keadilan dalam tujuan pembedaan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I, Bab ini merupakan bab yang menguraikan latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dalam skripsi, tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan sistematika pembahasan yang berguna untuk mempermudah pembaca mengetahui secara menyeluruh isi dari penelitian ini.

BAB II Membahas mengenai tindak pidana penipuan yaitu meliputi pengertian Tindak Pidana Penipuan dalam Fikih Jinayah, Bentuk jarimah dalam penipuan SK CPNS, Sanksi Hukum Pidana terhadap tindak pidana penipuan, dan Tujuan Pembedaan dalam Islam.

BAB III, Membahas mengenai peristiwa terjadinya tindak pidana penipuan tersebut, menjelaskan korban-korban penipuan dalam tindak pidana kejahatan penipuan di Kabupaten Indramayu beserta jenis Bidang CPNS nya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan SK CPNS, modus

operandi penipuan SK CPNS, cara-cara penipuan SK CPNS dan putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku penipuan SK CPNS di Kabupaten Indramayu.

Pada BAB IV, Analisis terhadap tindak pidana penipuan SK CPNS, membahas mengenai ranah ta'zir terhadap tindak pidana penipuan, kritik terhadap sanksi pidana penipuan dalam KUHP dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan.

Pada akhir dari skripsi ini atau Bab V adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari seluruh persoalan-persoalan yang menjadi pembahasan beserta saran-saran yang bersifat untuk perbaikan terhadap kinerja pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana penipuan SK CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab yang terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Tindak pidana penipuan SK CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu adalah kejahatan yang diatur dalam KUHP pasal 378 s/d 395, dengan bentuk pokoknya. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penipuan ini termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* dimana jarimah *ta'zir* merupakan jarimah yang bentuk hukumannya tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *Waliyyul Amri* atau Hakim. Dan jarimah tersebut juga dapat dipahami bahwa jarimah yang terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenakan hukuman *had* dan tidak pula dikenakan hukuman *kifarat* dan juga perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan kepentingan umum dan ketertiban umum.
2. Pandangan fikih jinayah terhadap sanksi penipuan SK CPNS Dalam KUHP, menurut hukum Islam, sanksi hukuman yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sudah tepat dalam memutuskan perkara penipuan berencana yang mana sanksi hukuman tersebut melihat aspek dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan Aisyah yang artinya "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka". Dan hukuman *ta'zir* ini diterapkan

didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Dari hasil studi penyusunan yang sederhana ini, diharapkan kepada pemerintah, elit politik, penegak hukum dan pihak akademisi untuk dapat mensosialisasikan pendidikan hukum secara komplit dan komprehensif, sehingga masyarakat Indonesia benar-benar mengetahui dan pahan dengan hukum yang diterapkan, dengan begitu masyarakat akan lebih legowo dalam memenuhi segala perundangan yang ada.
2. Karena pemberlakuan KUHP warisan Belanda sudah terlanjur menjadi pedoman perundangan, maka kiranya perlu ada kajian ulang hukum pidana dalam KUHP yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Begitu juga halnya dengan hukum tindak pidana penipuan yang merupakan kejahatan yang sangat rentan terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam modus baru dengan teknologi yang canggih. Penyusun berharap pemerintah dan penegak hukum dapat membuat undang-undang terhadap tindak pidana penipuan yang belum di atur dalam KUHP seperti penipuan melalui sms yang mengatas namakan operator seluler, atau penipuan berkedok kupon hadiah yang dilakukan oleh produsen produk tertentu dan lain-lain.
3. Untuk mengkaji ulang serta menetapkan undang-undang hukum pidana yang baru kiranya juga diperlukan kontribusi dari hukum pidana Islam khususnya hukum pidana Islam.

4. Tulisan ini diharapkan tidak hanya menambah perbendaharaan karya ilmiah, tetap juga dapat menjadi inspirasi atau wacana untuk memunculkan kajian-kajian yang lebih mendalam mengenai persoalan tindak pidana penipuan SK CPNS, karena keterbatasan penyusun dalam penulisan skripsi ini, sehingga hasil penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan dan penyusun sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

1. AL-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra. 1989

2. Hadis

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugyroh Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dār Al-Fikri, 1981 M/1401 H.

Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dār Al-al-Fikr, 1994 M/1414 H.

Muslim bin Al-hajaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1981 M/1401 H.

Abi Bakar bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Al-Adab*, Beirut: Dār Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004 M/1435 H.

3. Fikih

Abd Aziz Amir, *At-Ta'zir fī Asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Beirut : Dār al-Fikr al-Arabi, 1979.

Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamī*, Beirut: Dār al-Kitab al-Arab.t.t.

Abdullah Bin Sa'id bin Muhammad, Syaikh, Ibad al-Hajji, *Idah al-Qawaidah al-Fiqhiyyah*, Surabaya: al-Hidayah, 1420 H.

Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fī fiqh al-Islām*, Mesir: Dār al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, t.t.

As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Asymuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*. Cet. Ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Bahri, Syamsul, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan berdasarkan Syari'at Islam*, Jakarta:Rajawali Press, 1994.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia.

Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah wal-Jamaah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Imam al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin* (Jakarta:Pustaka Amani, 2007.

Jurjani, al, *At-Ta'rifat*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t,

Khalaf, Abdul al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.

Ma'luf, Luwis, *al-Munjid* , Beirut:Dār al-Fikr, 1954.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

_____,*Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

_____,*Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam, dalam Asy-Syir'ah*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta, 2001.

Marsum, *Jarimah Ta'zir; Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1989.

Mawardi, al-, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Beirut:Dār al-Fikr, 1966.

Muslih, Ahmad Wardih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Rasyid, Masykur, *Konsep Maslahat (Studi Asas Pemikiran Abu Yusuf)*, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2009.

Unais, Ibrahim, *al-Mu'jam, al-Wasith*, Mesir : Dār at-Turas al-Arabi, t.t

Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, Beirut:Dār al-Fikr, 1989.

Zahrah, Abu, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Muktabah Muhaimar, 1957.

4. Bidang Ilmu Lain

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002.
- Azwar, Saifuddin, *metode Penelitian, edisi I*, cet. ke-III, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.
- Boger W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana, 1977.
- Chazawi, Adam, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. Ke-5*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, *Metode penelitian Hukum*, FH UMS, Surakarta, 2004.
- Dujeda ,V.D., *Cyber Crimes And Law, Volume 2-*, Commonwealth, 2002.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang, *Metodologi Penelitian Bisnis* Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2002.
- Jumhur, Imam, “Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 359/Pid.b/2007/PN Sda. tentang Tindak Pidana Penipuan Berupa Penerbitan Cek Kosong Menurut Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
- Mahfudz MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media, 1999.
- Mahmudah, Isyatin, ”*Unsur Penipuan Dalam Iklan (Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
- Manan, Abdul ,*Aspek-aspek Pengubah Hukum* , Jakarta : KENCANA, 2005.
- Moch. Anwar, H.A.K. *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung 1980.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dāri Hak Milik)*, Bandung: TARSITO, 1979.

- P.A.F. Lamintang, dan Theo lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan)*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditma, 2008.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi V, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (secara singkat)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1988.
- Soesilo R., *KUHP serta komentar-komentar-komentarnya*, Bogor: Poutela, 1991.
- Suprayogo, Imam dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: remaja Rosda Karya, 2003.
- Van Hamel, *Inleiding*, h1m. 284; van Bemmelen dan van Hattum, *Hand-en Leerboek I*, hlm. 239.
- Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005
- Wahid, Abdul, *Krininologi dan kejahatan Kontemporer*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, 2002.
- Yafie, Alie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. Ke-I, Bandung: Mizan, 1994.
- Saliman M.Pd., “Loyalitas.PNS.Pdf”,
[Http://Staff.Uny, ac.id/System/Files/Penelitian/](http://Staff.Uny.ac.id/System/Files/Penelitian/), akses tanggal 25 April 2011.
- <http://pakarhukum.site90.net/penipuan.php>, akses tanggal 12 Agustus 2011.
- “Pedoman/Pedoman Tugas Belajar”,
<Http://DinkesSulsel.go.id/New/Images/Pdf/>, akses tanggal 23 Desember 2011.
- [http://118.98.221.21/downloads/Pedoman%20Pedoman/dokumen_persyaratan_in passing.pdf](http://118.98.221.21/downloads/Pedoman%20Pedoman/dokumen_persyaratan_in_passing.pdf), akses tanggal 23 Desember 2011.

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS AL-QUR'AN DAN AL-HADITS

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN TEKS BAB I
1.	13	15	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.(Al-Baqarah (2):188)
2.	14	16	Empat perkara barangsiapa yang padanya ada empat itu, maka dia orang munafik, atau orang yang padanya satu pekerti dari empat itu pada dirinya terdapat satu pekerti kemunafikan sehingga ia meninggalkannya. Apabila ia berkata maka berdusta, apabila berjanji maka menyelisihi, apabila berjanji mengkhianati, dan apabila bertengkar maka keji”.
3.	14	17	Sesungguhnya berkata benar itu menyebabkan kebajikan dan kebajikan menyebabkan masuk surga. Ada orang yang suka berkata benar sehingga ditetapkan sebagai orang yang shidiq disisi Allah. Sesungguhnya dusta menyebabkan durjana dan kedurjanaan menyebabkan masuk neraka. Ada orang yang berdusta hingga ditetapkan disisi Allah sebagai pendusta.
4.	14	18	Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta.” (Q.S An-Nahl (16): 105)
6.	19	27	Setiap hal yang membahayakan harus dihilangkan
7.	19	28	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN TEKS BAB II
1.	29	9	Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Q.S Al-Ahzab (33):58)
2.	30	11	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.(Al-Baqarah (2):188)
3.	31	12	Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan

			mereka itulah orang-orang pendusta.” (Q.S An-Nahl (16): 105)
4.	31	13	Tanda orang munafik ada tiga, yaitu jika berbicara ia berbohong, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat.
5.	31	14	Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar. (Q.S An-Nahl (16):106)
6.	31	15	Setiap kebohongan itu terlarang bagi anak cucu Adam kecuali dalam peperangan. Karena peperangan adalah tipu daya, menjadi juru damai di antara dua orang yang sedang bertikai; suami berbohong untuk menyenangkan istri.
7.	43	38	Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (Q.S Al-Fath (48) : 9)
8.	43	40	Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.
9.	44	41	Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala.
10.	44	42	Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.
11.	54	58	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Maidah (05):38)
12.	54	59	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S An-Nur (24):2)

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttab, kemudian ia memasuki perguruan Al-Azhar dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-'Alimiyyah (Ijazah tertinggi di Al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Diantara karya monumentalnya adalah Fiqh As-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi).

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Beliau adalah seorang dosen Fakultas Syari'ah, beliau menyelesaikan jenjang pendidikan SI di IAIN Sunan Kalijaga jurusan perdata pidana Islam dan kemudian dengan konsentrasi pidana hukum Islam. Karya yang pertama yang dipublikasikan diantaranya Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia, Objektifikasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional dan Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.

Ahmad Wardih Muslih

Lahir di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Beliau menamatkan SR pada tahun 1955 dan sekolah menengah (SGB) pada tahun 1959 serta Madrasah Aliyah pada tahun 1962. Beliau kemudian melanjutkan kuliah ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Syarif Hidayatullah cabang Serang dan lulus tingkat Bakaloreat (Sarjana Muda) pada tahun 1967. Tingkat Doktoral (Sarjana Lengkap) baru dimasukinya pada tahun 1982, dan pada tahun 1984 beliau meluluskan Sarjana Lengkap (Drs. Fakultas Syari'ah IAIN Gunung Djati, Serang).

Abdul Qadir Audah

Beliau adalah seorang sarjana Universitas Al-Azhar Cairo pada Tahun 1950 M dan mendapatkan predikat terbaik. Beliau pernah duduk sebagai dewan perwakilan rakyat di Mesir. Beliau meninggal di tiang gantungan pada tahun 1954 M.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/JS/PP.01.1/ 148 /2011
Lamp :
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Humas Polresta Indramayu
di
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Istiqori Syahiqul Maziyyah
NIM : 08370062
Semester : VI
Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Penipuan SK CPNS Di Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2011 Dalam Perspektif Fikih Jinayah**

Guna mengadakan penelitian (riset) di : **Polresta Indramayu**

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
- Arsip



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/JS/PP.01.1/ 148 /2011
Lamp :
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Humas Pengadilan Negeri Indramayu
di
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Istiqori Syahiqul Maziyyah
NIM : 08370062
Semester : VI
Jurusan : Jinayah Siyasa (JS)
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Penipuan SK CPNS Di Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2011 Dalam Perspektif Fikih Jinayah**

Guna mengadakan penelitian (riset) di : **Pengadilan Negeri Indramayu**

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR INDRAMAYU
Jl. Gatot Subroto Indramayu

Indramayu, 15 Agustus 2011

No. Pol. : B/ 1110 / VIII / 2011 / Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

di
Yogyakarta

1. Dasar Surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Nomor : UIN.02/JS/PP.01/148/2011, perihal Rekomendasi Pelaksanaan Riset.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami tidak keberatan untuk mengizinkan kepada :


N a m a : ISTIQORI SYAHIQUL MAZIYYAH
N I M : 08370062
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM
Jurusan : JINAYAH SIYASAH

Guna melaksanakan Penelitian "**Tindak Pidana Pemalsuan SK CPNS di Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2011 dalam Perspektif Fikih Jinayah**" di Sat Reskrim Polres Indramayu dalam rangka bahan pembuatan Skripsi dan akan dilaksanakan dari tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan 10 Agustus 2011.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU
KEPALA SATUAN RESKRIM

ROHADI, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77010851



PENGADILAN NEGERI KELAS I.B INDRAMAYU

Jl. Jenderal Sudirman No. 183 Tlp/Fax. (0234) 272309

I N D R A M A Y U 45212

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W11.U12 / 252 / HN.01.03/IX/2012

Pengadilan Negeri Indramayu :

Memberitahukan Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta :


Nama : **ISTIQORI SYAHIQUL MAZIYYAH**
N I M : **08370062**
Semester : **VI (Enam)**
Jurusan : **Jinayah Siyasah (JS)**
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Penipuan SK CPNS Di Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2011 Dalam Perspektif Fikih Jinayah**

Telah melakukan penelitian guna pengumpulan data yang diperlukan sehubungan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi yang berkenaan dengan **Tindak Pidana Penipuan SK CPNS Di Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2011 Dalam Perspektif Fikih Jinayah** di Pengadilan Negeri Kls 1 B Indramayu yang dilaksanakan sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d tanggal 25 Juli 2011 ;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai manamestinya

Indramayu, 2 Februari 2011

.A.n. **KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
WAKIL PANITERA**



JAYA BHAKTI, SH.
NIP. 1966092519891001



**PENGADILAN NEGERI KELAS I B
INDRAMAYU**

PERKARA PIDANA BIASA

P U T U S A N

Nomor : 233/Pid.B/2010/PN.IM

DALAM PERKARA TERDAKWA

SUBHAN Alias AAN Bin IMAM

Penasehat Hukum :

Tanggal Putusan : 12 Agustus 2010

Amar Putusan : Pidana penjara selama : **2 (Dua) tahun. Dst. :**

Susunan Persidangan Majelis :

Hakim Ketua : **ROBERT SIAHAAN, SH. MH**

Hakim Anggota : **1. SUNARTI, SH.**

2. R. HERU KUNTODEWO, SH.

PANITERA PENGGANTI : **TATANG SUMANTRI, SH.**

JAKSA/PENUNTUT UMUM: **MUHAMMAD ERMA, SH.**

PUTUSAN

Nomor :233/Pid.B/2010/PN.IM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUBHAN Alias AAN Bin IMAM

Tempat Lahir : Indramayu

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/12 Mei 1973

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Rajasinga Rt.02/06

Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2010 s/d tanggal 20 April 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2010 s/d tanggal 30 Mei 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2010 s/d tanggal 15 Juni 2010.
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2010 s/d tanggal 15 Juni 2010.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juni 2010 s/d 07 Juli 2010.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 08 Juli 2010 s/d tanggal 05 September 2010.

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum:

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

1. Surat pelimpahan perkara biasa dari Penuntut Umum/Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu No.190/0.2.20/EP.2/V/2010, tanggal 05 Juni 2010, yang

isinya pada pokoknya meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Indramayu menetapkan pemanggilan terhadap terdakwa dan saksi serta mengeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa.

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2010 Nomor Register perkara PDM.190/Inmyu/UP.2/V/2010, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sesudah memperhatikan barang bukti di dalam perkara tersebut :

Sesudah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di muka persidangan :

Sesudah mendengar pula pembacaan tuntutan dari penuntut umum tanggal 12 Agustus 2010, No. Reg. Perk PDM-190/Inmyu/UP.I/05/2010 yang pada pokoknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa : **SUBHAN Alias AAN Bin Imam** bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP sesuai dalam dakwaan pertama didakwakan dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan SUBHAN Alias AAN Bin IMAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dipotong selama terdakwa ditahan sementara pidana dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bandel surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan CPNS-an. Rusdiah Bin Ratna.
 - 1 (satu) bandel surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan CPNS-an. Dede Suryani Niviana
 - 1 (satu) bandel surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan CPNS-an. Ari Dwi Prabowo.Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,-
(Seribu Rupiah)

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan secara lisan dari terdakwa di muka persidangan pada tanggal 12 Agustus 2010 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya bagi terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum dihadapkan ke meja persidangan karena telah didakwa;

DAKWAAN :

Bahwa ia Pelaku/terdakwa SUBHAN Alias AAN Bin IMAM pada awal Bulan April 2008, sekitar pukul 10:00 Wib atau pada waktu lain Tahun 2008 bertempat di Desa Rajasinga, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu atau di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat/atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban Rusdiah bertemu dengan saksi Tuparyono, kemudian saksi korban Rusdiah mengutarakan maksudnya ingin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemda Kabupaten Indramayu, kemudian saksi Tuparyono menghubungi terdakwa setelah

terdakwa mengatakan sanggup meluluskan saksi korban untuk bekerja sebagai PNS lalu saksi korban dan Saksi Tuparyono datang ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi korban bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “ Mas saya Demi Allah, saya jamin mas pasti lulus jadi PNS dan mendapatkan gaji, apabila tidak lulus uang akan saya kembalikan dipotong 1 (satu) Juta untuk administrasi” saksi korban mendengar kata-kata terdakwa tertarik lalu saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar 4 hari terdakwa menyerahkan SK CPNS angkatan 2007.Nomor:813/Kep.231-BKD/2007 NIP: 480323005 atas Nama Rusdiah penempatan Staff TU pada SMP Negeri I Widasari.
- Kemudian saksi korban datang ke SMP Negeri I Widasari dengan membawa SK CPNS kemudian melapor ke Kepala Sekolah SMP Negeri I Widasari dengan menyerahkan SK CPNS, oleh Kepala Sekolah dan disuruh melengkapi berkas administrasi kemudian saksi korban datang ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Indramayu untuk melegalisir SK tersebut, namun setelah diadakan penelitian oleh Kepala BKD SK CPNS yang dibawa dinyatakan palsu.
- Kemudian saksi korban Rusdiah menemui terdakwa untuk meminta uang dikembalikan, namun terdakwa tidak mengembalikan uang korban sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), oleh karena itu kemudian saksi korban

Rusdiah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau,

Kedua;

----- bahwa ia terdakwa SUBHAN Alias AAN Bin IMAM, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu diatas, dengan sengaja menguasai secara melawan hukuman hukuman, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi korban Rusdiah bertemu dengan saksi Tuparyono, kemudian saksi korban Rusdiah mengutarakan maksudnya ingin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemda Kabupaten Indramayu, kemudian saksi Tuparyono menghubungi terdakwa setelah terdakwa mengatakan sanggup meluluskan saksi korban untuk bekerja sebagai PNS lalu saksi korban dan Saksi Tuparyono datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi korban bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “ Mas saya Demi Allah, saya jamin mas pasti lulus jadi PNS dan mendapatkan gaji, apabila tidak lulus uang akan saya kembalikan dipotong 1 (satu) Juta untuk administrasi” saksi

korban mendengar kata-kata terdakwa tertarik lalu saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar 4 hari terdakwa menyerahkan SK CPNS angkatan 2007.Nomor:813/Kep.231-BKD/2007 NIP: 480323005 atas Nama Rusdiah penempatan Staff TU pada SMP Negeri I Widasari.
- Kemudian saksi korban datang ke SMP Negeri I Widasari dengan membawa SK CPNS kemudian melapor ke Kepala Sekolah SMP Negeri I Widasari dengan menyerahkan SK CPNS, oleh Kepala Sekolah dan disuruh melengkapi berkas administrasi kemudian saksi korban datang ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Indramayu untuk melegalisir SK tersebut, namun setelah diadakan penelitian oleh Kepala BKD SK CPNS yang dibawa dinyatakan palsu.
- Kemudian saksi korban Rusdiah menemui terdakwa untuk meminta uang dikembalikan, namun terdakwa tidak mengembalikan uang korban sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), oleh karena itu kemudian saksi korban Rusdiah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa terdakwa dimuka Persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan saksi-saksi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi hadir di muka Persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu keterangan-keterangan saksi.

- 1. RUSDIYAH BIN RATNA**
- 2. TUPARYONO BIN WARTO UTOMO**
- 3. MUJIMAN, AM.Pd BIN KROMOHARJO**
- 4. DEDE SURYANTI BINTI KATAB**
- 5. ARI DWI PRABOWO BIN TUPARYONO**

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan tersebut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu:

- 1 (satu) bandel surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan CPNS-an. Rusdiyah Bin Ratna.
- 1 (satu) bandel surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan CPNS-an. Dede Suryani Niviana
- 1 (satu) bandel surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan CPNS-an. Ari Dwi Prabowo.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ia Pelaku/terdakwa SUBHAN Alias AAN Bin IMAM pada awal Bulan April 2008, sekitar pukul 10:00 Wib atau pada waktu lain Tahun 2008 bertempat di Desa Rajasinga, Kecamatan Terisi,

Kabupaten Indramayu atau di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat/atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban Rusdiah bertemu dengan saksi Tuparyono, kemudian saksi korban Rusdiah mengutarakan maksudnya ingin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemda Kabupaten Indramayu, kemudian saksi Tuparyono menghubungi terdakwa setelah terdakwa mengatakan sanggup meluluskan saksi korban untuk bekerja sebagai PNS lalu saksi korban dan Saksi Tuparyono datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi korban bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “ Mas saya Demi Allah, saya jamin mas pasti lulus jadi PNS dan mendapatkan gaji, apabila tidak lulus uang akan saya kembalikan dipotong 1 (satu) Juta untuk administrasi” saksi korban mendengar kata-kata terdakwa tertarik lalu saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar 4 hari terdakwa menyerahkan SK CPNS angkatan 2007.Nomor:813/Kep.231-BKD/2007 NIP: 480323005 atas Nama Rusdiah penempatan Staff TU pada SMP Negeri I Widasari.
- Kemudian saksi korban datang ke SMP Negeri I Widasari dengan membawa SK CPNS kemudian melapor ke Kepala Sekolah SMP Negeri I Widasari dengan menyerahkan SK CPNS, oleh Kepala Sekolah dan disuruh melengkapi berkas administrasi kemudian saksi korban datang ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Indramayu untuk melegalisir SK tersebut, namun setelah diadakan penelitian oleh Kepala BKD SK CPNS yang dibawa dinyatakan palsu.
- Kemudian saksi korban Rusdiah menemui terdakwa untuk meminta uang dikembalikan, namun terdakwa tidak mengembalikan uang korban sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), oleh karena itu kemudian saksi korban Rusdiah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan aksi tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan yang terungkap di atas maka semua unsur-unsur yang terkandung di KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana atas Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan

hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa tersebut.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa adalah Residivis

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim cukup beralasan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu pertama terdakwa dalam tahunan:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa.

Mengingat pasal 378 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa: **SUBHAN Alias AAN BIN IMAM** terbukti secara sah dan dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”.

- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bandel surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan CPNS-an. Rusdiah Bin Ratna.
 - 1 (satu) bandel surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan CPNS-an. Dede Suryani Niviana
 - 1 (satu) bandel surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan CPNS-an. Ari Dwi Prabowo.
 Tetap terlampir dalam berkas perkara
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari: **KAMIS**, tanggal **12 AGUSTUS 2010**, oleh kami: **ROBERT SIAHAAN, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **SUNARTI, SH**, dan **R.HERU KUNTODEWO, SH**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan oleh Ketua Sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS**, tanggal **12 AGUSTUS 2010** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **SUNARTI,SH**, dan **R.HERU KUNTODEWO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, **TATANG SUMANTRI,SH**, sebagai Panitera Pengganti **MUHAMMAD ERMA ,SH**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

SUNARTI, SH

ROBERT SIAHAAN, SH, MH,

R. HERU KUNTODEWO, SH,

Panitera Pengganti

TATANG SUMANTRI,SH,

Lampiran V

HASIL WAWANCARA

A. POLRESTA INDRAMAYU

Wawancara dengan AIPTU, Made Suskama, salah satu penyidik kasus penipuan SK CPNS, tanggal 10 Agustus 2011 di POLSEK Losarang, Indramayu.

1. Bagaimana peristiwa terjadinya kejahatan penipuan SK CPNS pada Tahun 2008-2011 di Kabupaten Indramayu?
 - Terjadi pada bulan April tahun 2008 silam, ringkas ceritanya, pada awalnya korban Rusdiyah mengutarakan keinginannya untuk menjadi PNS kepada temannya yakni, Tuparyono, kemudian Tuparyono mengatakan bahwa ia kenal dengan seseorang yang bisa menembuskan bisa menjadi seorang PNS, dan kemudian rusdiyah mengikuti saran Tuparyono dan mendatangi Subhan/pelaku, rusdiyah kemudian mengutarakan keinginannya, dan Subhan pun menyanggupinya dan berjanji pasti bisa luluskan menjadi PNS, dan apabila tidak jadi, uang akan dikembalikan.
2. Bagaimana perkembangan kasusnya?
 - Pelaku sudah ditangkap/penjara, dan perkaranya sudah diputus pada bulan Agustus 2010 lalu, ketika ditangkap subhan berada dirumahnya, yang pada saat itu sedang ada tahlilan, memperingati kematian ayahnya.
3. Berapa banyak korban penipuan dalam tindak pidana penipuan di Kabupaten Indramayu?
 - Kurang lebih 100 (seatus) orang,
4. Jenis bidang CPNS yang mengalami penipuan?
 1. Tenaga Administrasi
 2. Kesehatan
 3. dan yang paling banyak Guru.

5. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penipuan SK CPNS di Kabupaten Indramayu?
 - 1. Faktor Teknologi
 - 2. Faktor Agama
 - 3. Faktor Kesempatan
 - 4. Faktor Ekonomi
6. Modus Operandi penipuan SK CPNS?
 - Membuat SK CPNS palsu
 - Memalsukan NIP
 - Memalsukan tanda tangan
 - Memalsukan Cap Stempel
7. Putusan Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku penipuan SK CPNS di Kabupaten Indramayu?
 - Hukuman 2 tahun penjara.
8. Sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan SK CPNS di Kabupaten Indramayu?
 - Dijerat pasal 378, kejahatan Penipuan.
Dan kenapa tidak dikenakan pasal pemalsuan juga, karena tidak adanya korban yang melapor sebagai salah satu orang yang merasa dpalsukan. Karena kejahatan pemalsuan merupakan delik aduan, jadi polisi tidak bisa memprosesnya kecuali ada laporan dari si korban
9. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penipuan SK CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu?
 - Upaya Penanggulangan *Preventif*
 - a. Mengadakan Penerangan dan Pembinaan di Bidang Agama.
 - b. Mengadakan Penyuluhan Hukum
Penyuluhan hukum ini diadakan dengan tujuan untuk mempertinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, serta lebih

mengenal dan menyadari akan resiko-resiko atau akibat-akibat perbuatan penipuan SK CPNS

Upaya ini dapat dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum yang ada, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, untuk memberikan penyuluhan hukum kepada seluruh masyarakat, khususnya warga masyarakat yang berada di wilayah hukum masing-masing instansi tersebut.

c. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Faktor yang dominan yang mendorong si pelaku melakukan penipuan dengan memalsukan Surat Keputusan (SK) CPNS, adalah faktor Sosial-Ekonomi, sehingga upaya penanggulangan preventif Penipuan SK CPNS adalah tepat bila dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemerataan perekonomian masyarakat.

Upaya ini dapat dilakukan Pemerintah baik di tingkat pusat, maupun tingkat daerah serta partisipasi masyarakat itu sendiri. Dalam upaya ini dapat dilakukan dengan beberapa tindakan, yaitu antara lainnya:

1. Memperluas kesempatan kerja, yang memerlukan berbagai kebijaksanaan yang menyeluruh, seperti: pengadaan saran pendidikan dan ketrampilan, pendidikan yang dapat menciptakan kegiatan kerja, pembangunan industri yang dapat banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu upaya untuk memperluas kesempatan kerja juga perlu dituangkan dalam program khusus.
2. Meningkatkan dan meratakan hasil pembangunan dengan meningkatkan penghasilan kelompok masyarakat yang mempunyai penghasilan kelompok masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah. Dengan dilanjutkan

memberikan kesempatan lebih banyak pada golongan ekonomi lemah untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, antara lainnya dengan meningkatkan keahlian dan kemampuan dari masing-masingnya.

- Upaya Penanggulangan *Represif*

Segala tindakan yang dilakukan untuk memberantas atau menindak perbuatan-perbuatan pidana yang telah dilakukan seseorang, yang mana tindakan ini ditujukan kepada pelaku-pelaku perbuatan pidana

Tindakan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, antara lainnya: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan serta yang tidak dapat dilepaskan, yaitu keikutsertaan secara aktif dari masyarakat, sebab seluruh lapisan masyarakatlah yang secara langsung terlibat apabila terjadi Penipuan yang berupa SK CPNS.

B. PELAKU

Wawancara dengan Subhan Alias Aan Bin Imam, pelaku kejahatan penipuan, tanggal 13 Agustus 2011.

Nama : Subhan Alias Aan bin Imam

Umur/TTL : 38 Tahun/ 12 Mei 1973.

Alamat : Desa Rajasinga, Rt/Rw: 02/06, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu.

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Swasta

1. Sejak kapan melakukan penipuan dan bagaimana awalnya sampai melakukan kejahatan tersebut?

- Saya lupa tanggal dan bulannya, dan saya lakukan 2 (dua) tahun yang lalu.
2. Apa pekerjaan saudara sehari-harinya?
 - Pekerjaan sehari-harinya sebagai pedagang dan tidak berhubungan dengan SK.
 3. Siapa yang mengatakan saudara sebagai seorang ustadz?
 - Lingkungan yang mendukung saya sebagai ustadz dan lingkungan juga yang menyatakan saya sebagai ustadz.
 4. Apakah saudara mengenal para korban?
 - Ada sebagian kenal dan sebagian tidak
 5. Dari mana awalnya mendapatkan SK CPNS tersebut?
 - SK tersebut saya dapatkan dari IB waluyo, yang mengaku bekerja di BKN, Jakarta.
 6. Apakah saudara sudah lama mengenal IB Waluyo?
 - Saya belum lama mengenal IB Waluyo dan saya hanya teman.
 7. Apa yang dikatakan IB Waluyo kepada saudara?
 - Dia mengatakan bila ada saudara atau teman yang mau menjadi CPNS, ia dapat membantu meluluskan menjadi CPNS.
 8. Berapa jumlah korban yang sudah ditipu?
 - Kurang lebih sekitar 155 (seratus orang) lebih.
 9. Apa yang anda janjikan kepada para korban?
 - Saya janjikan kepada mereka akan diangkat sebagai PNS, dan apabila tidak diterima uang akan saya kembalikan.
 10. Berapa besar uang yang saudara terima dari setiap korban?
 - Uang yang saya terima sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 11. Dipergunakan untuk apa uang tersebut?
 - Dari keuntungan Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) uang yang saya terima, digunakan untuk biaya membuat SK dan dokumen

lainnya kepada Saudara Aripin Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), dan selebihnya saya gunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk keperluan hidup sehari-hari, membangun Rumah dan Mushola depan rumahnya, dan juga untuk membeli mobil walaupun secara kredit

12. Kenapa saudara sampai mau melakukan perbuatan tersebut?

- Karena saya khilaf, kekurangan uang.

C. PARA KORBAN

Wawancara dengan Rusdiyah, salah satu korban penipuan, pada tanggal 14 Agustus 2011.

1. Identitas

Nama : Rusdiyah bin Ratna

Umur/TTL : 42 tahun/ Indramayu, 15 September 1969.

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Tegalgirang Blok. Girang, Rt/Rw: 11/04,
Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu.

Pekerjaan : Pekerjaan sebagai tukang pijat dan sebagai seniman, dan sebelumnya sebagai Honorer pada SMPN I Widasari Kabupaten Indramayu.

2. Bagaimana awalnya saudara sampai bisa tertipu oleh pelaku?

- Awalnya saya sudah ikut seleksi di PEMDA tidak lolos, dan ada teman mengatakan harus tambal sulam dan ada yang bisa mengusahakan, lalu saya dikenalkan dengan pelaku.

3. Apakah korban mengenal pelaku?

- Tidak, saya tidak mengenal pelaku

4. Untuk ditempatkan di mana SK CPNS tersebut?

- Ditempatkan di SMPN I Widasari, sebagai TU.

5. Berapa jumlah uang yang saudara kasihkan kepada pelaku?

- Uang yang saya kasihkan kepada terdakwa sebesar Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pelaku yang menerima langsung uangnya.
6. Bagaimana awalnya saudara mengetahui bahwa telah tertipu oleh pelaku?
 - Setelah saya disuruh mengecek oleh Kepala Sekolah SMPN I Widasari ke BKD SK tersebut palsu dan tidak ada dalam daftarnya.
 7. Apa yang dikatakan pelaku mengenai SK tersebut?
 - Mengatakan berani bersumpah bahwa SK tersebut benar dan bila tidak ada, uang akan dikembalikan.
 8. Apa yang dikatakan pelaku, setelah saudara mengetahui bahwa saudara telah tertipu oleh pelaku?
 - Saya meminta uangnya kembali tetapi pelaku mengatakan dan menantang silakan melapor kepada Polisi.

Korban ke-2:

Wawancara dengan Tuparyono, salah satu korban penipuan, pada tanggal 14 Agustus 2011.

1. Identitas

Nama : Tuparyono bin Warto Utomo
 Umur/TTL : 55 tahun/ Sleman, 05 Agustus 1956.
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Tunggul Payung Blok.I Rt/Rw: 02/01
 Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu.
 Pekerjaan : PNS (Guru).

2. Bagaimana awalnya saudara sampai bisa tertipu oleh pelaku?

- Tujuan saya hanya untuk membantu anak saya sebagai Pegawai Negeri di lingkungan Pemkab Indramayu, oleh karena itu saya mendatangi pelaku untuk meminta bantuannya.

3. Apakah korban mengenal pelaku?

- Sebelumnya saya tidak mengenal pelaku dan saya tidak mengetahui pekerjaan pelaku setiap harinya. Kemudian teman saya mengatakan bahwa banyak yang berhasil diurus oleh pelaku.
4. Untuk ditempatkan di mana SK CPNS tersebut?
- Diberikan jabatan dan unit kerja sebagai Arsiparis pada Kantor Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu.
5. Berapa jumlah uang yang saudara kasihkan kepada pelaku?
- Uang yang saya kasihkan kepada terdakwa sebesar Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah) .
6. Bagaimana awalnya saudara mengetahui bahwa telah tertipu oleh pelaku?
- Setelah SK tersebut sudah keluar dan saya mengeceknya dan ternyata palsu, uangpun tidak dikembalikan.
7. Apa yang dikatakan pelaku mengenai SK tersebut?
- Mengatakan berani bersumpah bahwa SK tersebut benar dan bila tidak ada, uang akan dikembalikan.
8. Apa yang dikatakan pelaku, setelah saudara mengetahui bahwa saudara telah tertipu oleh pelaku?
- Saya meminta uangnya kembali tetapi pelaku mengatakan dan menantang silakan melapor kepada Polisi.

Korban Ketiga:

Wawancara dengan Dede Suryani Niviana, salah satu korban penipuan, pada tanggal 16 Agustus 2011.

1. Identitas

Nama : Dede Suryani Niviana
 Umur/TTL : 34 tahun/ Indramayu, 17 November 1977.
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Blok desa, Rt/Rw: 09/03, Desa Malangsari Kabupaten Indramayu.

Pekerjaan : Guru Honorer.

2. Bagaimana awalnya saudara sampai bisa tertipu oleh pelaku?
 - Saya tertarik untuk meminta bantuan pelaku agar dapat menjadi PNS, disebabkan kakak ipar saya, yaitu “Rusdiyah”, telah melakukan hal demikian oleh karena itu saya percaya.
3. Apakah korban mengenal pelaku?
 - Saya tidak mengenal pelaku, itupun hanya lewat kakak ipar saya.
4. Untuk ditempatkan di mana SK CPNS tersebut?
 - Diberikan jabatan dan unit kerja sebagai Guru SMP Negeri I Anjatan, Kabupaten Indramayu.
5. Berapa jumlah uang yang saudara kasihkan kepada pelaku?
 - Uang yang saya kasihkan kepada terdakwa sebesar Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah) .
6. Bagaimana awalnya saudara mengetahui bahwa telah tertipu oleh pelaku?
 - Ketika kakak ipar saya mengatakan bahwa SK miliknya palsu, setelah dicek di BKD.
7. Apa yang dikatakan pelaku mengenai SK tersebut?
 - Mengatakan berani bersumpah bahwa SK tersebut benar dan bila tidak ada, uang akan dikembalikan.

Lampiran VI


CURICULUM VITAE

Nama : Istiqori Syahiqul Maziyyah
TTL : Indramayu, 23 Desember 1989
Nama Ayah : Agus Kholiq, S. Pd.
Nama Ibu : Mahmudah
NIM : 08370062
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Jurusan : Jinayah Siyasah
Alamat Asal : Jl. RAYA JANGGA TERISI, Rt/Rw: 03/06 Desa. Terisi
Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu
Pendidikan :

- ❖ SDN Pelita Jaya, terisi. Indramayu Tahun 1997-2002.
- ❖ MTSN Babakan Ciwaringin, Cirebon, Tahun 2002-2005
- ❖ MAP Al-Mu'minien, Indramayu. Tahun 2005-2008.
- ❖ Jurusan Jinayah Siyasah Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008-2012.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1433 H
16 Februari 2012 M

Penyusun



Istiqori Syahiqul Maziyyah
NIM: 08370062